



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 419 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RUMUSAN REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA  
DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, rencana tata ruang ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, Tim Peninjauan Kembali telah melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi peninjauan kembali;
  - b. bahwa rencana tata ruang yang ditinjau kembali telah dikaji, dievaluasi dan dinilai oleh Tim Peninjauan Kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RUMUSAN REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI.**

**KESATU** : Menetapkan rumusan rekomendasi hasil pelaksanaan peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

**KEDUA** : Rekomendasi perlunya dilakukan revisi karena Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi mempunyai:

- a. tingkat kualitas yang kurang baik;
- b. tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang rendah; dan
- c. tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang rendah.

**KETIGA** : Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Teknis Peninjauan Kembali memberikan rekomendasi bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi perlu dilakukan revisi.

**KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan untuk Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2021



WIS B. SWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Agraria  
dan Tata Ruang Republik Indonesia
4. Plt. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda  
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan  
Provinsi DKI Jakarta